



**P U T U S A N**

Nomor : 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-----

**M E L A W A N**

**TERMohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa bukti tertulis dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM*



dengan register nomor : 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 26 Maret 2012,  
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/40/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 27 Agustus 2008;-----
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah membina rumah tangga dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Desta, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon, karena setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, pernikahan tersebut dilaksanakan karena adanya paksaan dari pihak keluarga dan yang berwajib;-----
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi kerukunan dan keharmonisan, karena setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun;----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator bernama **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag** dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara, namun dari hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 11 April 2012, ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM*



Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan suami isteri satu kali setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

#### **DALAM KONVENSI**

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Agustus 2008;-----
- Bahwa tidak benar Pemohon dipaksa menikahi Termohon, yang benar Pemohon dimintai pertanggungjawabannya untuk menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil dari hasil perbuatan Termohon dengan Pemohon yang dilakukan atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang lahir pada tanggal 28 Desember 2008, sejak lahir anak tersebut tinggal bersama Termohon;-----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, karena setelah akad nikah Pemohon langsung mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon langsung pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;-----
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon tidak pernah menemui Termohon lagi dan tidak pernah memberikan nafkah baik terhadap Termohon maupun terhadap anaknya;-----



- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mengharapkan perceraian, akan tetapi daripada diterlantarkan dan disia-siakan yang hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya, maka lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;---

**DALAM REKONVENSI :**

Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon berupa :-----

- 1 Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----
- 2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);-----
- 3 Nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menanggapi lagi tentang jawaban Termohon dalam konvensi dan hanya memberikan jawaban atas rekonvensi Termohon secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa karena Pemohon hanya kerja di LSM dan Kepala PAUD yang berpenghasilan minim dan tidak tetap, kadang dapat uang dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan replik atas jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon menyetujui dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah RP. 300.000,- (Tiga ratus

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM



ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa;-----

- Bahwa Termohon tidak terima atas kesanggupan Pemohon mengenai uang mut'ah, namun tuntutan Termohon tersebut diturunkan menjadi Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik atas replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya hanya menyanggupi membayar uang mut'ah terhadap Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

- Photocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan nomor : 338/40/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode P;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

- 1 **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena keduanya langsung pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah hampir 4(empat) tahun;-----
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon;-----
- Bahwa kesehariannya Pemohon bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sebagai Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), namun berapa penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

2 **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan Berita Bengkulu, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2008 yang lalu di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Termohon;-----
- Bahwa ketika menikah Termohon dalam keadaan hamil;-----

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM





- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena keduanya langsung pisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon pulang ke rumah saksi yang hingga sekarang sudah hampir 4 (empat) tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar berbaik dan tinggal bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala PAUD, namun yang mengelolanya adalah adik Pemohon, selain itu Pemohon juga bekerja di LSM dan Wartawan Berita Bengkulu, akan tetapi dari semua pekerjaan tersebut, Pemohon belum mendapatkan penghasilan yang tetap, kadang dapat honor dan sering tidak mendapatkan honor sama sekali;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan orang yang dianggap sebagai keluarga dekatnya yaitu :-----

3 **SAKSI III**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan sudah dianggap sebagai saudara karena Termohon pernah tinggal di rumah saksi dan juga kenal dengan Pemohon sejak berpacaran dengan Termohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 4(empat) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur;-----





- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan berumur 3 tahun dan sekarang tinggal bersama Termohon;-----
- Bahwa sebelum menikah Termohon sudah hamil duluan dan Pemohon dipaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon agar semua tuntutan Termohon tersebut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya masing-masing serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM*



**DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon juga telah didamaikan oleh mediator yang bernama Muhammad Hanafi, S.Ag dari kalangan hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, namun berdasarkan laporan mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon semenjak menikah hingga sekarang tidak pernah rukun dalam rumah tangga karena menikah atas dasar paksaan dan setelah menikah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama yang hingga sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya;-----



Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyalundupan hukum, terhadap Pemohon tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P dan 2(dua) orang saksi yang diajukan Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;-----

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Termohon yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama semenjak menikah hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pengakuan Termohon, bukti P dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama Desta, umur 3 tahun, yang sekarang tinggal bersama Termohon;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan semenjak menikah antara Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 3(tiga) tahun 6(enam) bulan lamanya;-
- Bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memunaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon setidaknya selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ditambah lagi fakta dimana antara Pemohon



dan Termohon telah sama-sama tidak mau lagi berbaik dan sudah sama-sama berkeinginan untuk berpisah, maka terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan maksud surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah sangat sulit untuk tercapai, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang cerai telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara,

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM*



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. gugatan rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;---

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :-----

- 1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----
- 2 Mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan terakhir dalam replik diturunkan menjadi Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak nusyuz, dan ternyata dipersidangan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, dengan demikian Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam jawaban dan repliknya masing-masing telah sepakat yaitu sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut;--

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban bekas suami untuk diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian karena talak (perceraian atas kehendak suami) kecuali terhadap isteri qabla al-dukhul, sesuai dengan maksud



Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena perkara ini cerai talak serta terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah dukhul (ba'da dukhul), maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim dipandang terlalu besar, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dipandang terlalu kecil, maka sesuai dengan kepatutan dan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala PAUD, maka sepatasnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sampai berumur 21 tahun), sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan telah sepakat tentang jumlah nafkah satu anak bernama Desta, lahir tanggal 28 Desember 2008 yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 1 orang anak yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);-----

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dikabulkan dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;-----

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-----

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

##### DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;-----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :-----  
1Nafkah iddah sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);-----  
2Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);-----  
3Nafkah anak yang bernama **DESTA Binti DAHRUL EFENDI**, lahir tanggal 28 Desember 2008 minimal sejumlah Rp.150.000,- (Seratus



lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa  
atau mandiri (berumur 21 tahun);-----

3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. SIRJONI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Drs. DAILAMI** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JAWAHIR, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

**Drs. SIRJONI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. DAILAMI**

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag**

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 0117/Pdt.G/2012/PA.AGM



JAWAHIR, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:Rp.	.000,-
2	Biaya Proses	:Rp.	.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon 1x	:Rp.	125.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon 1x	:Rp.	75.000,-
5	Biaya Redaksi	:Rp.	5.000,-
6	Biaya Materai	:Rp.	<u>6.000,-</u> +
	Jumlah	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)